



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hendra Bin Bustamar ;
Tempat lahir : Bangko ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /5 Mei 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pasar Baru Rt.08 Rw.03 Kel. Pematang Kandis Kec.
Bangko Kab. Merangin ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 s/d 15 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d 18 Februari 2023;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 s/d 9 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 s/d 18 April 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 April 2023 s/d 18 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko yang kedua sejak tanggal 19 Mei 2023 s/d 17 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 s/d 27 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Juni 2023 s/d 18 Juli 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Juli 2023 s/d 16 September 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Toni Irwan Jaya,S.H, Yuli Rizki Melawati,S.H, dan Susi Susanti,S.H yang berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Penetapan Nomor 82/Pen.pid/2023/PN Bangko tanggal 27 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, sebagaimana di dalam berkas penyidikan yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Bustamar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I " sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Bin Bustamar dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 0,644 gram dikurangnya plastik BB Kosong 0,297 gram didapat berat kotor penyisihan didalam plastik kode A 0,131 gram berat penyisihan dikurangnya dengan berat plastic A kosong seberat 0,122 gram tersebut didapat berat bersih 0.009 gram untuk BPOM, Berat Bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,297 gram dikurangnya 0,009 gram yaitu 0,288gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam surya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnakan) ;

- 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya dengan Nopol BH 4657 PU ;
- 1 (satu) unit Hp Anroid beserta SIM Card;

(Dirampas untuk Negara) ;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa Hendra Bin Bustamar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Ujung Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I)"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berniat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan cara meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya dengan Nopol BH 4657 OU milik tertangga terdakwa dan selanjutnya pergi menuju arah Muaro Bungo ketempat biasa dimana terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu Sdr. NANDA (Dpo) beralamat di Desa Kampung Lubuk Kab. Muaro Bungo, sesampainya disana sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menuju ketempat kampung dan menuju pondok yang tempat biasa NANDA duduk, setelah terdakwa bertemu NANDA lalu terdakwa dengan berkata "NUMPANG BELANJO NDA" dan dijawab "BERAPO" dan dijawab terdakwa "700.000,- NDA dan kemudian NANDA langsung mengeluarkan 3 (tiga) paket narkotika shabu dan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu kepada NANDA "PINJAM ALAT NDA" dan kemudian NANDA memberikannya alat hisap kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukan sedikit narkotika jenis shabu kedalam alat hisap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex kaca sebanyak 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet, dan terdakwaupun langsung menghisap shabu tersebut, setelah terdakwa habis menghisap Narkotika Shabu tersebut dan terdakwaupun lalu terdakwa pergi dan pulang kebangko ;

- Bahwa Sekira pukul 00.00 Wib terdakwa berangkat dari kampung lubuk Muaro Bungo dengan membawa sisa Narkotika jenis shabu tersebut yang dibelinya tadi lalu terdakwa selipkan oleh didalam kotak rokok surya milik dan setelah itu terdakwa letakkan di Box Sepeda Motor Roda 2 yang terdakwa kendarain, sesampainya keesokan harinya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai bertempat di Ujung Jalur Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh dua orang yang tidak dikenalnya dan langsung mengamankan terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya, dengan Nopol BH 4657 PU, 3 (tiga) paket plastik klip yang didiga berisi Narkotika Shabu, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam beserta Simcard, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah kontak rokok gudang garam surya langsung diamankan Pihak Kepolisian Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/04/DK.UKMPP-MET/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Mengetahui Kepala Metrologi Legal Merangin Efnita Awal, ST selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM Perdagangan Dan Perindustrian Bangko, Menerangkan berupa : 3 Paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan Kode : 1,2,3, dengan dilakukan penimbangan berat kotor : 0,644 gram (nol koma enam ratus empat puluh empat) gram dikurangnya berat plastic BB kosong seberat 0,347 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika Shabu yang dimasukkan kedalam plastik Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,131 gram berat penyisihan dikurangnya dengan berat plastic A kosong seberat 0,122 gram tersebut didapat berat bersih 0.009 gram untuk BPOM, Berat Bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,297 gram dikurangnya 0,009 gram yaitu 0,288gram ;

- Berdasarkan keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0728 yang di keluarkan pada tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan diperiksa di LAB. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Hendra Bin Bustamar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Hendra Bin Bustamar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Ujung Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “*tanpa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berniat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan cara meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya dengan Nopol BH 4657 OU milik tertangga terdakwa dan selanjutnya pergi menuju arah Muaro Bungo ketempat biasa dimana terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu Sdr. NANDA (Dpo) beralamat di Desa Kampung Lubuk Kab. Muaro Bungo, sesampainya disana sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menuju ketempat kampung dan menuju pondok yang tempat biasa NANDA duduk, setelah terdakwa bertemu NANDA lalu terdakwa dengan berkata “Numpang BELANJO NDA” dan dijawab “BERAPO” dan dijawab terdakwa “700.000,- NDA dan kemudian NANDA langsung mengeluarkan 3 (tiga) paket narkotika shabu dan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu kepada NANDA “PINJAM ALAT NDA” dan kemudian NANDA memberikannya alat hisap kepada terdakwa dan terdakwa langsung memasukan sedikit narkotika jenis shabu kedalam alat hisap pirex kaca sebanyak 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet, dan terdakwapun langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap shabu tersebut, setelah terdakwa habis menghisap Narkotika Shabu tersebut dan terdakwa pun lalu terdakwa pergi dan pulang kebangko;

- Bahwa Sekira pukul 00.00 Wib terdakwa berangkat dari kampung lubuk Muaro Bungo dengan membawa sisa Narkotika jenis shabu tersebut yang dibelinya tadi lalu terdakwa selipkan oleh didalam kotak rokok surya milik dan setelah itu terdakwa letakkan di Box Sepeda Motor Roda 2 yang terdakwa kendarain, sesampainya keesokan harinya sekira pukul 02.00Wib terdakwa sampai bertempat di Ujung Jalur Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh dua orang yang tidak dikenalnya dan langsung mengamankan terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya, dengan Nopol BH 4657 PU, 3 (tiga) paket plastik klip yang didiga berisi Narkotika Shabu, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam beserta Simcard, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong dan 1 (satu) buah kontak rokok gudang garam surya langsung diamankan Pihak Kepolisian Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/04/DK.UKMPP-MET/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Mengetahui Kepala Metrologi Legal Merangin Efnita Awal, ST selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM Perdagangan Dan Perindustrian Bangko, Menerangkan berupa : 3 Paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan Kode : 1,2,3, dengan dilakukan penimbangan berat kotor : 0,644 gram (nol koma enam ratus empat puluh empat) gram dikurangkan berat plastic BB kosong seberat 0,347 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika Shabu yang dimasukan kedalam plastik Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,131 gram berat penyisihan dikurangkan dengan berat plastic A kosong seberat 0,122 gram tersebut didapat berat bersih 0.009 gram untuk BPOM, Berat Bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,297 gram dikurangkan 0,009 gram yaitu 0,288gram ;

- Berdasarkan keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0728 yang di keluarkan pada tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan diperiksa di LAB. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hendra Bin Bustamar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti serta Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pahmisyah;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama team yang dipimpin oleh Kanit I Satnarkoba Aipda Antoni, SH dan Briptu Wahyu Okta Saputra, Briptu M. Haridya Sokara dan Bripda Eko Apriyanda, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Ujung Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab, Merangin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa lagi di atas motor dan posisi berhenti dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang diselipkan dasbor di dalam kotak rokok surya ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Kanit I Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering menjual shabu-shabu di sekitar Kec. Bangko Kab. Merangin, atas informasi tersebut team melakukan lidik terhadap Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin team berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang diselipkan oleh Terdakwa di kotak rokok surya yang disimpan didalam box sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 paket shabu-shabu tersebut miliknya Terdakwa yang didapat beli dari Bungo dan dibeli pada hari itu juga sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut di dapat dengan membeli dari sdr. Nanda warga Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Kampung Lubuk Bungo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau terhadap Shabu-shabu tersebut sudah ada yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total berat shabu tersebut seluruhnya sekitar 0,297 (nol koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau rencananya shabu-shabu tersebut akan digunakan Terdakwa dan juga ada titipan untuk orang teman Terdakwa yang berada di pasar Bangko namanya Saksi lupa dan sebagian rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pun tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi dan Terdakwa merupakan resedivis perkara Narkoba juga;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket plastik klip yang di duga berisi narkoba shabu, 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya, dengan nopol BH 4657 PU, 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya merupakan barang-barang yang ditemukan saat itu ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 2. Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur ;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama team yang dipimpin oleh Kanit I Satnarkoba Aipda Antoni, SH dan Briptu Wahyu Aprianda, SH, Briptu M. Haridya Sokara dan Bripda Eko Apriyanda, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Ujung Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab, Merangin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa lagi di atas motor dan posisi berhenti dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang diselipkan dasbor di dalam kota kotak surya ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Kanir I Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual shabu-shabu disekitaran Kec. Bangko Kab. Merangin, atas informasi tersebut team melakukan lidik terhadap Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin team berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang diselipkan oleh Terdakwa di kotak rokok surya yang disimpan didalam box sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mako Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau terhadap 3 paket shabu-shabu tersebut miliknya Terdakwa yang didapat beli dari Bungo dan dibeli pada hari itu juga sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut di dapat dengan membelinya dari sdr. Nanda warga Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Kampung Lubuk Bungo;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut sudah ada yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui total berat shabu tersebut seluruhnya sekitar 0,297 (nol koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau terhadap shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa dan juga ada titipan untuk orang teman Terdakwa yang berada dipasar Bangko namanya Saksi lupa dan sebagian rencananya akan dijual;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi bersama team sebanyak 6 (enam) orang semua dari Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk membeli shabu dari Muara Bungo dan mau ke Bangko dan ke Muara Bungo untuk ambil barang;
- Bahwa ada diperiksa Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. Nanda dan ada pesanan dari sdr. Nanda via Telp dan WA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pun tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi dan Terdakwa merupakan resedivis dulu perkara tersangkut kasus dalam perkara Narkoba juga;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket plastik klip yang di duga berisi narkotika shabu, 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya, dengan nopol BH 4657 PU, 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang ditemukan saat penangkapan diri Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saat penangkapan belum penangkapan ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Ujung Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab, Merangin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat 0,044;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Nanda yang berada di Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo dengan cara Terdakwa membeli seharga 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ada berniat untuk menggunakan shabu lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangganya lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Muara Bungo untuk membeli shabu kepada sdr. Nanda di Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa sampai dipondok sdr. Nanda dan disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Nanda dan Terdakwa langsung menanyakan kepada sdr. Nanda "Numpang Belanja Nda" dijawab Nanda "Berapa" Terdakwa jawab "700.000,00 Nda" lalu sdr. Nanda memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket shabu dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum pulang, Terdakwa meminjam alat hisap kepada sdr. Nanda "Pinjam Alat Nda" kemudian sdr. Nanda memberikan alat hisap kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakan shabu, setelah habis menggunakan shabu Terdakwa pun pulang ke Bangko;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Desa Kampung Lubuk Muara Bungo sekitar Pukul 00.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di Ujung Jalur Desa Sungai Ulak sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa pun diberhentikan oleh dua orang dan langsung mengamankan Terdakwa serta dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa di Polres Merangin bersama barang bukti;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut, Terdakwa selipkan di dasbor sepeda motor didalam kotak rokok;
- Bahwa rencananya shabu tersebut mau Terdakwa pakai sendiri bukan untuk dijual ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai sopir sayur dan Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai shabu tersebut biar tidak ngantuk sangat mengeti mobil ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Nanda baru 2 kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 0,644 (nol koma enam empat empat) gram yang kemudian dikurangkan plastik BB Kosong sehingga didapat berat bersih 0,297 gram dan kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0.009 (nol koma nol nol Sembilan) gram untuk BPOM, sehingga Berat Bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam surya, 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya dengan Nopol BH 4657 PU, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam beserta SIM Card;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta surat-surat yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Ujung Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab, Merangin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa ditemukan barang bukti berupa barang-barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) klip ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Nanda yang berada di Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo dengan cara Terdakwa membeli seharga 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pembelian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib meminjam sepeda motor milik tetangga lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Muara Bungo untuk membeli shabu kepada sdr. Nanda di Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa sampai dipondok sdr. Nanda dan disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Nanda dan Terdakwa langsung menanyakan kepada sdr. Nanda "Numpang Belanja Nda" dijawab Nanda "Berapo" Terdakwa jawab "700.000,00 Nda" lalu sdr. Nanda memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket shabu dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum pulang, Terdakwa sempat memakai Shabu-Shabi dengan meminjam alat hisap kepada sdr. Nanda ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis menggunakan shabu Terdakwa pun pulang ke Bangko;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Desa Kampung Lubuk Muara Bungo sekitar Pukul 00.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di Ujung Jalur Desa Sungai Ulak Kabupaten Merangin sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa pun diberhentikan oleh dua orang dan langsung mengamankan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai sopir sayur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu, perbuatan Terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua, perbuatan Terdakwa didakwa pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor dan saat digeledah ditemukan barang bukti yang diduga Shabu-shabu yang merupakan jenis Narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang pantas dipertimbangkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendra Bin Bustamar lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sehingga apabila terhadap unsur ini terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sedangkan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda sedangkan menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Ujung Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab, Merangin dimana pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa ditemukan barang bukti berupa barang-barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) klip ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Nanda yang berada di Desa Kampung Lubuk Kab. Bungo dengan cara Terdakwa membeli seharga 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. Nanda dan sebelum pulang Terdakwa sempat memakai Shabu-Shabu dengan meminjam alat hisap kepada sdr. Nanda ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu Terdakwa pun pulang ke Bangko hingga akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dihentikan petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Bangko Nomor 511/04/DKUKMPP-MET/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang disita dari Terdakwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik bening yang diduga berisi narkoba sabu didapat total berat bersih sebesar 0,297 (nol koma dua sembilan tujuh) gr dan kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium dengan berat bersih sebanyak 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gr sehingga berat bersih yang diajukan kepersidangan menjadi 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gr;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Lab. BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0728 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan hasil pengujian narkoba yang disita berupa Kristal putih bening dengan berat bersih 0,009 (nol koma nol nol Sembilan) gr positif (+) mengandung Met Amphetamine termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas saat Terdakwa diamankan di temukan 3 (tiga) klip narkoba golongan I jenis shabu dimana Shabu tersebut berasal pembelian Terdakwa dari sdr. Nanda di Bungo seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap shabu tersebut sempat Terdakwa pergunakan di Bungo maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Tanpa hak atau secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai petugas yang bekerja pada suatu Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian yang dapat mempergunakan narkoba golongan I untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dengan izin dari Menteri kesehatan ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan terungkap Terdakwa adalah perseorangan yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan narkoba golongan I dimana Terdakwa seorang supir pengangkut sayur sehingga perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur tersebut, telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan di dalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula barang bukti yang diajukan kepersidangan dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan Tanpa Hak hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penanggulangan peredaran gelap Narkotika golongan I;
- Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika tersebut dimana hasil urine nya positif (+) mengandung Met amphetamine ;

keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu dengan lama pidana di bawah tuntutan Penuntut Umum yang selanjutnya akan ditentukan berdasarkan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 0,644 (nol koma enam empat empat) gram yang kemudian dikurangi plastik BB Kosong sehingga didapat berat bersih 0,297 gram dan kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0.009 (nol koma nol nol sembilan) gram untuk BPOM, sehingga Berat Bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang tersebut sepatutnya dimusnahkan, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam surya merupakan barang-barang yang digunakan untuk mendukung terjadinya tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya dengan Nopol BH 4657 PU, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam beserta SIM Card merupakan alat yang digunakan untuk mendukung terjadinya tindak pidana serta memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya terhadap barang –barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Bustamar telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 0,644 (nol koma enam empat empat) gram yang kemudian dikurangi plastik BB Kosong sehingga didapat berat bersih 0,297 gram dan kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0.009 (nol koma nol nol sembilan) gram untuk BPOM, sehingga Berat Bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,288 (nol koma dua delapan delapan) gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam surya ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat warna putih beserta kunci kontaknya dengan Nopol BH 4657 PU ;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam beserta SIM Card ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. dan Denihendra ST. Panduko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Joko Susilo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Oktarini Prihanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denihendra ST. Panduko, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Joko Susilo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)